

**STANDAR MUTU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
(POLBANGTAN) MEDAN
2018**

DAFTAR ISI

- 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 8. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	SM	03	01
------------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		<p align="center">STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p align="center">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p align="center">Disetujui oleh: Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/01	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		<p align="center">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p align="center">Disetujui oleh Direktur</p> 
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI- POLBANGTAN MEDAN/SM/03/01	

		STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/01	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi POLBANGTAN Medan diantaranya meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, maka Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Direktur POLBANGTAN Medan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
3. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) sebagai coordinator
4. Dosen

D. DEFENISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah

	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/01

- langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.
2. Standar hasil Pengabdian kepada masyarakat, yaitu hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
 3. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelaku utama dan pelaku usaha.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan POLBANGTAN Medan.
3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan tandar/peraturan yang telah ditentukan oleh UPPM
4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
5. Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.
6. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
8. Institusi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
9. Institusi seharusnya mendukung dana untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.
10. Institusi harus mendukung dalam mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat para peneliti dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah.
11. Institusi seharusnya mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di POLBANGTAN Medan.
12. Institusi seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke Institusi lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat

		STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/01	

F. STRATEGI

1. Pimpinan POLBANGTAN mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat universitas .
2. Wakil Direktur I, Kepala UPPM, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat institusi, jurusan dan program studi.

G. INDIKATOR

1. Jumlah kegiatan pengabdian pada masysrakat yang sesuai bidang yang dilaksanakan oleh dosen (atas biaya sendiri/luar negeri/dalam negeri) minimal 1 kegiatan per dosen per tahun
2. Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung jawab : minimal 1 kegiatan per 2 tahun per program studi
3. Persentase jumlah kerjasama kegiatan tridarma (pendidikan atau pengabdian pada masyarakat) dengan instansi di dalam negeri minimal 50 % dari jumlah dosen tetap
4. Persentase jumlah kerjasama kegiatan tridarma (pendidkan, penelitian atau pengabdian pada masyarakat) dengan instansi di luar negeri minimal 10 % dari jumlah dosen tetap

H. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan, manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian dan pengabdian

I. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	SM	03	02
------------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN		Disetujui oleh: Direktur
		Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Disetujui oleh Direktur  Ir. Muliana Kansirini, M.Si NIP. 196607081996022001
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI- POLBANGTAN MEDAN/SM/03/02		

		STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/02	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Undang-undang Nomor 20 tahun 20013 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat disamping melaksanakan pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat juga tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (PERMENRISTEKDIKTI) Nomor 44 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karenanya, POLBANGTAN Medan melalui Unit Jaminan Mutu menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan POLBANGTAN Medan, UPPM, jurusan/program studi maupun dosen untuk mengembangkan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Kepala UPPM
3. Ketua Program Studi
4. Dosen/mahasiswa

D. DEFENISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud adalah bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

		STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/02	

3. Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Materi pengabdian masyarakat disusun berdasarkan prinsip bahwa masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan agar menjadi masyarakat yang kreatif dan mandiri sehingga menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab serta mampu meningkatkan kapasitas masyarakat.
2. Materi Pengabdian Masyarakat dapat mengatasi permasalahan di masyarakat
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan memperhatikan keragaman karakteristik masyarakat (baik secara sosial, budaya maupun ekonomi), kondisi daerah, dan jenjang serta jenis tingkat pendidikan di masyarakat.
4. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi materi pengabdian kepada masyarakat mendorong masyarakat untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
5. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan, untuk menjamin relevansi materi pengabdian masyarakat terhadap kebutuhan kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan kemasyarakatan.
6. Substansi materi pengabdian masyarakat mencakup keseluruhan dimensi pengembangan potensi di masyarakat, bidang kajian keilmuan dan teknologi yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan guna mendukung pengembangan potensi pada masyarakat.

F. STRATEGI

		STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/02	

1. Penyusunan materi pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan mempertimbangkan kriteria minimal standar isi dengan persetujuan ketua jurusan, dikoordinasikan dengan Ka Unit Pengabdian masyarakat dibawah pembinaan Wakil Direktur III
2. UPPM membentuk Tim reviewer dan Tim money.
3. Setelah Tim reviewer dan Tim money terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pengabmas dapat dilaksanakan.
4. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.

G. INDIKATOR

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi POLBANGTAN Medan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu semester.
3. Penyusunan materi pengabdian kepada masyarakat memperhatikan kriteria minimal standarisasi
4. Monitoring evaluasi berupa *progress report*.

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

I. LAMPIRAN

1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Formulir Isian Pengabdian Masyarakat





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	SM	03	03
------------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI- POLBANGTAN MEDAN/SM/03/03	



STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI- POLBANGTAN MEDAN/SM/03/03	
		 Ir. Alhiana Kansirini, M.Si NIP. 196607081996022001	

		STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI- POLBANGTAN MEDAN/SM/03/03	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 77/Permentan/OT.140/6/2014 Tentang STATUTA Politeknik Pembangunan Pertanian Medan secara lugas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.

Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pengabdian masyarakat diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), POLBANGTAN Medan melalui Unit Jaminan Mutu menyusun dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang dapat dijadikan pedoman dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Wakil Direktur I
3. Kepala UPPM
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
5. Dosen/mahasiswa

D. DEFENISI ISTILAH

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya

		STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI- POLBANGTAN MEDAN/SM/03/03	

- c. peningkatan kapasitas masyarakat atau
- d. pemberdayaan masyarakat
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat disusun oleh dosen dan atau mahasiswa
2. Proposal kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di review oleh tim reviewer dibawah koordinasi kepala UPPM untuk mendapatkan dana
3. Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Dosen dan atau mahasiswa menandatangani kontrak antara dengan pemberi dana baik internal (POLBANGTAN) dan atau eksternal.
4. Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui.
5. Pihak internal (POLBANGTAN) dan atau pihak eksternal, melakukan Moitoring dan evaluasi (Monev).
6. Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab untuk menyusun laporan hasil dan ringkasan kegiatan yang siap untuk dibuat jurnal
7. Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat berkewajiban menyerahkan laporan hasil berikut ringkasan hasil kegiatan untuk dimuat dalam jurnal ilmiah.
8. Laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di telaah oleh tim yang dibentuk UPPM agar dapat dimanfaatkan secara ilmiah maupun dilakukan langkah tindak lanjut.

F. STRATEGI

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan Ketua Jurusan, dikoordinasikan dengan Kepala UPPM dibawah pembinaan Wakil Direktur I.
2. Unit PPM bersama-sama dengan jurusan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk tim pengabdian kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dimulai setelah mendapat persetujuan tim reviewer.
4. Hasil kegiatan dilaporkan sesuai dengan standar hasil

G. INDIKATOR

Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar (80%).

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar Operasional Prosedur pengabdian kepada masyarakat,

		STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI- POLBANGTAN MEDAN/SM/03/03	

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

J. LAMPIRAN

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar Operasional Prosedur pengabdian kepada masyarakat,





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	SM	03	04
------------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		<p align="center">STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p align="center">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p align="center">Disetujui oleh: Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI- POLBANGTANMEDAN /SM/03/04	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		<p align="center">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p align="center">Disetujui oleh Direktur</p>
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI- POLBANGTANMEDAN/SM/03/04	 <p align="center">Ir. Yuliana Kansriani, M.Si NIP. 196607081996022001</p>

		STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI- POLBANGTANMEDAN /SM/03/04	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi dan misi maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka POLBANGTAN Medan melalui UJM menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan institusi, ketua jurusan, ketua program studi, kepala UPPM, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Wakil Direktur I
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
4. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)
5. Dosen/mahasiswa

D. DEFENISI ISTILAH

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

		STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI- POLBANGTANMEDAN /SM/03/04	

2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - b) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - c) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Kepala UPPM membuat rincian uraian kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan langkah- langkah sebagai berikut:
 - A. Perencanaan
 - a. menetapkan standar penilaian bagi dosen dan/atau mahasiswa pelaksana pengabdian masyarakat.
 - b. menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian pelaksanaan pengabmas sesuai standar pengabmas, membentuk tim penilai kegiatan pengabmas.
 - c. mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian pengabmas pada semua dosen di institusi

		<p>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p>POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p>Disetujui oleh: Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI- POLBANGTANMEDAN /SM/03/04	

- d. Kepala UPPM menentukan: metode, waktu, tempat, seleksi dan tim penilai.
- e. Tim penilai menyusun instrumen penilaian.
- f. Penilaian Proposal : Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada 6 kriteria penilaian yaitu:
 - 1) Permasalahan/tema yang diusung
 - 2) Ketepatan sasaran
 - 3) Tujuan dan manfaat kegiatan
 - 4) Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan
 - 5) Penilaian selama kegiatan
 - 6) Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan

B. Pelaksanaan

Kepala UPPM mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan seluruh tim penilai sesuai standar.

C. Evaluasi dan monitoring

UPPM merekap hasil seleksi dan melaporkan kepada direktur serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal dan atau hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

F. STRATEGI

1. Direktur POLBANGTAN menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.
2. Kepala UPPM mengalokasikan pembiayaan yang telah disahkan Direktur POLBANGTAN untuk penyelenggaraan penilaian.
3. Kepala UPPM mensosialisasikan standar penilaian kepada Jurusan/Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi.
4. Jurusan/Prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
5. Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim penilai pengabdian kepada masyarakat.

G. INDIKATOR

1. Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai rencana dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di POLBANGTAN Medan.
2. Mekanisme seleksi sesuai dengan rencana penilaian yang telah dibuat
3. Hasil seleksi dan *feedback* kepada dosen dan mahasiswa diberikan tepat waktu
4. Pelaksanaan revisi dilakukan sesuai SOP
5. Kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran

		STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN		Disetujui oleh: Direktur
		Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	

H. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Pengabdian Masyarakat dan Formulir monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat.

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

J. LAMPIRAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Formulir monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat.





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	SM	03	05
------------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		<p align="center">STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> <p align="center">POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN</p>	<p align="right">Disetujui oleh: Direktur</p>
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/05	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		<p align="center">STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p align="right">Disetujui oleh Direktur</p>
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/05	 <p align="right">Ir. Yuliana Kansriani, M.Si NIP. 196607081996022001</p>

		STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/05	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan, perlu menjadi perhatian serius institusi pendidikan khususnya POLBANGTAN Medan untuk terus mengembangkan program kegiatan yang mendukung pembangunan masyarakat. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU secara tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini adalah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: (1) Kualifikasi akademik; dan (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas maka POLBANGTAN Medan melalui UJM menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan institusi, ketua jurusan, kepala UPPM, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/05

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Wakil Direktur I
3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) sebagai koordinator
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
5. Dosen/mahasiswa

D. DEFENISI ISTILAH

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan dengan kualifikasi tertentu.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan :
 - a. kualifikasi akademik dan
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Kualifikasi Akademik adalah Jabatan akademik yang disandang oleh Dosen sebagai ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan :
 - a. Tingkat pendidikan minimal S2 dan latar belakang D IV / S1 sesuai profesinya.
 - b. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang tercatat di Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan Kementerian Pertanian.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Kepala UPPM harus membuat rincian uraian kegiatan berupa rencana kerja tahunan, memuat ketentuan yang jelas mengenai:
 - a. Kualifikasi dosen
 - b. Kualifikasi mahasiswa
 - c. Kualifikasi masyarakat penerima manfaat pengabdian masyarakat
2. Kepala UPPM menunjuk Tim Reviewer untuk selanjutnya melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Memverifikasi kualifikasi dosen pengusul pengabdian pada Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan sesuai dengan kualifikasi minimal, baik dari segi jabatan fungsional maupun standar pendidikan.
 - 2) Memverifikasi kualifikasi mahasiswa yang akan melakukan pengabdian pada masyarakat, bahwa mahasiswa yang bersangkutan masih tercatat aktif di Program Studi yang bersangkutan.

		STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/05	

F. STRATEGI

1. Pimpinan POLBANGTAN bersama UJM dan UPPM melakukan sosialisasi standar pelaksana kepada semua dosen di POLBANGTAN Medan.
2. Kepala UPPM dan Tim reviewer melakukan seleksi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Kepala UPPM dan tim monev melakukan monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

G. INDIKATOR

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai kualifikasi pelaksana.
2. Dosen yang memenuhi kualifikasi pelaksana, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat minimal 50 jam setiap semester.

H. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan standar operasional prosedur penentuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan formulir monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	SM	03	06
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

MEDAN
2018

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/06	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/06	 Ir. Yuliana Kansriani, M.Si NIP. 196507081996022001

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/06	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah memberikan arahan tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Sarana dan prasarana pengabdian masyarakat harus memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna maupun mutu. pengelolaan sarana dan prasarana memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemuktahiran, kejelasan peraturan dan efisiensi penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan standar sarana dan prasarana untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pengabdian kepada masyarakat berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka POLBANGTAN Medan melalui UJM menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan POLBANGTAN, kepala UPPM dan ketua Jurusan/ Program Studi.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Wakil Direktur II
3. Kepala UPPM
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
5. Kepala unit/bagian lain yang terkait
6. Dosen/mahasiswa

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/06	

D. DEFENISI ISTILAH

1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabdian.
3. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian masyarakat.
4. Peralatan pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas yang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan yang secara langsung digunakan untuk:
 - a) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b) Proses pembelajaran; dan
 - c) Kegiatan Penelitian
5. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pengabdian kepada masyarakat.
6. Sumber belajar adalah segala bentuk sumber informasi selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs (*website*), *compact disk*, modul teori, dan pedoman pengabdian kepada masyarakat.
7. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

E. PERNYATAAN STANDAR

Direktur POLBANGTAN dan Ketua Jurusan sesuai kewenangannya masing-masing merealisasikan, memelihara serta memanfaatkan sarana prasarana kelengkapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan lancar

F. STRATEGI

- 1) UPPM bersama-sama bagian lain yang terkait melakukan inventarisasi ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki oleh institusi.
- 2) UPPM menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.

G. INDIKATOR

Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan standar pengabdian kepada

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/06	

masyarakat.

H. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan prasarana
- 2) Formulir isian sarana dan prasarana

I. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 77/Permentan/OT.140/6/2014 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan.

J. LAMPIRAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan prasarana
2. Formulir isian sarana dan prasarana





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI-POLBANGTAN MEDAN	SM	03	07
-----------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/07	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/07	 Ir. Yuliana Kansriani, M.Si NIP. 196607081996022001

		STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/07	

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 61 tentang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ayat (3) tertuang bahwa Unit Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat dalam perguruan tinggi memiliki kewajiban:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- 8) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama; dan

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat perlu dilaksanakan sebagai perwujudan penyebaran ilmu, pemberdayaan masyarakat dan membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani maka dari itu standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat perlu dibentuk dan dilaksanakan oleh unit pengabdian masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk

		STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/07	

mengelola pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Wakil Direktur I
3. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
5. Kepala unit/bagian lain yang terkait
6. Dosen/mahasiswa

D. DEFENISI ISTILAH

1. Standar pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan pengabdian masyarakat di lingkungan POLBANGTAN Medan.
2. Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM) POLBANGTAN Medan adalah suatu unit yang bertugas melaksanakan kegiatan berupa pengabdian kepada masyarakat, dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur dibawah pembinaan Wakil Direktur I.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh sivitas akademika POLBANGTAN Medan secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya proses pembangunan. (PP no. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi).
4. Bentuk dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat POLBANGTAN Medan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
 Bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh POLBANGTAN Medan Kementan, meliputi:
 - a. Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek penyuluhan pertanian di masyarakat;
 - b. Pelayanan pendampingan kepada masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta kerjasama.
 - c. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di bidang pertanian
 - d. Penerapan hasil penelitian.
 - e. Pengembangan kewirausahaan.
5. Ruang Lingkup Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dilingkungan POLBANGTAN Medan terdiri atas :
 - 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
 - 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

		STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/07	

- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Institusi menyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) POLBANGTAN Medan Kementan RI, didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, peta jalan (roadmap), ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
2. Institusi menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti.
3. Institusi secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Institusi menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan / usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi sebagaimana sistematika terlampir.
 - b. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada RIPM.
 - c. POLBANGTAN Medan menunjuk tim reviewer internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (*track record*), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.
5. Kepala UPPM melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh Tim Reviewer.
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.
7. Kepala UPPM wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat.
8. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.
9. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur melalui Kepala UPPM.
10. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat disampaikan luarannya melalui: seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten.

		STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/07	

F. STRATEGI

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan ketua jurusan, dikoordinasikan dengan Kepala UPPM dibawah pembinaan Wakil Direktur I.
2. UPPM bersama-sama dengan jurusan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk Tim pengabdian kepada masyarakat.
3. Setelah Tim pengabdian kepada masyarakat terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pelaksanaan pengabdian dapat dimulai.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian kepada masyarakat dapat melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.

G. INDIKATOR

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi POLBANGTAN Medan
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat
2. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyarakat

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

J. LAMPIRAN

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat





STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)

SPMI-POLBANGTAN MEDAN	SM	03	08
-----------------------	----	----	----

MEDAN
2018

		STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/08	



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
(POLBANGTAN MEDAN)**

Revisi ke	:	1 (satu)
Tanggal	:	November 2018
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

POLBANGTAN MEDAN		STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/08	

	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/08

A. VISI DAN MISI POLBANGTAN MEDAN

1. Visi POLBANGTAN Medan

Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Misi POLBANGTAN Medan

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- c. Menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
- d. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- e. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
- f. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

B. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademik dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuandan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian kesembilan pasa 62 ayat 1-3, Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur sebagai Pimpinan POLBANGTAN Medan
2. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi
3. Kepala UPPM

	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/08

D. DEFENISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.
2. Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

E. PERNYATAAN STANDAR

1. Institusi harus menetapkan alokasi biaya dari total anggaran tahunan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program institusi.
2. Dosen dan mahasiswa bisa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan menggunakan dana mandiri.
3. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
4. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran)
5. Institusi harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.

F. STRATEGI

1. Direktur POLBANGTAN Medan menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Direktur POLBANGTAN Medan melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

G. INDIKATOR

1. UPPM memiliki perencanaan kegiatan dan pengelolaan dana sesuai prosedur /mekanisme yang berlaku di POLBANGTAN dan terdokumentasi secara baik tertelusur.
2. Rata-rata dana pengabdian pada masyarakat lebih dari 2 juta per mahasiswa per tahun

		STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN	Disetujui oleh: Direktur
Revisi Ke-1	Tanggal -11-2018	SPMI-POLBANGTANMEDAN/SM/03/08	

3. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: lebih dari Rp. 2 juta per dosen tetap per tahun
4. Rata-rata jumlah dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan kementerian: minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp. 2 juta per dosen tetap per tahun

H. DOKUMEN TERKAIT

Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

I. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
7. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi

J. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : KEUANGAN

1. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh institusi harus disosialisasikan kepada sivitas akademika POLBANGTAN Medan untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
2. Penentuan alokasi dana institusi harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) POLBANGTAN Medan.
3. Institusi harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Bagian, Program Studi/Jurusan, dan unit-unit lain, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan institusi.
4. Institusi harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas.
5. Institusi harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di POLBANGTAN Medan.